



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 5329 /UN16.02.D/PP/2018
Tentang
Beban Mengajar sebagai Narasumber dan Moderator
Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus)
Semester Genap TA 2017/2018

Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

- Menimbang :
- Surat Tugas Dekan Nomor : 524/UN16.2 D/PP/2017 tentang Pemberi Kuliah Pengantar Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus).
 - Kegiatan Plenary Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 telah dilaksanakan oleh Pemberi Kuliah Pengantar dari tanggal 29 Januari 2018 s/d 09 Maret 2018.
 - Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.

- Mengingat :
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Indonesia;
 - Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia;
 - Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
 - SK Rektor Universitas Andalas Nomor : 874/III/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
 - Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor SP DIPA-042.01.2.400928/2018;

Memutuskan

Menetapkan :

- Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai Narasumber dan Moderator sesuai dengan kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Moderator bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan :

- Yang bersangkutan.
- Arsip.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94, PO BOX 49 Padang, Kode Pos 25127, Sumatera Barat - Indonesia
Telpon : +62 751 31746 Fax. : +62 751 32838, Dekan : +62 751 39844
Laman : <http://fk.unand.ac.id> e-mail : dekanat@fk.unand.ac.id

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Nomor : 5329 /UN16.02.D/PP/2018
Tanggal : 05 Juni 2018
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Narasumber dan Moderator Blok 3.4 (Gangguan Indera Khusus) Semester Genap TA 2017/2018 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas

NO	NAMA	Beban SKS (pertemuan x 0,125)
1	Dr. dr. Hendriati, Sp.M(K)	1 x 0.125 = 0.125
2	dr. Fitratul Ilahi, Sp.M	1 x 0.125 = 0.125
3	dr. Havriza Vitresia, Sp.M(K)	1 x 0.125 = 0.125
4	dr. Andrini Ariesti, Sp.M	1 x 0.125 = 0.125
5	dr. Getry Sukmawati, Sp.M(K)	1 x 0.125 = 0.125
6	dr. Weni Helvinda, Sp.M(K)	1 x 0.125 = 0.125
7	dr. Julita, SpM	1 x 0.125 = 0.125
8	dr. Kemala Sayuti, Sp.M(K)	1 x 0.125 = 0.125
9	dr. M. Hidayat, Sp.M(K)	1 x 0.125 = 0.125
10	dr. Gardenia Akhyar, Sp.KK	1 x 0.125 = 0.125
11	Dr. dr. Qaira Anum, Sp.KK, FINSDV, FAADV	1 x 0.125 = 0.125
12	Dr. dr. Satya Wydya Yenny, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV	1 x 0.125 = 0.125
13	Dr. dr. Sri Lestari, Sp.KK(K), FINSDV, FAADV	1 x 0.125 = 0.125
14	dr. Ennesta Asri, Sp.KK	1 x 0.125 = 0.125



Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

Dr. dr. Wirsma Arif Harahap, SpB(K)-Onk
NIP. 19661021 199412 1 001